

## Rekomendasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah UPT PurwomasShalter/Taman Budaya Gedung Sutedja

No. SK :

### Persyaratan

- 1) Proposal/surat permohonan (1 lembar)
- 2) Fotocopy KTP pemohon (1 lembar)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas
2. Kepala Dinas memberikan dispo kepada Kepala UPT Purwomas untuk memproses Pelayanan retribusi fasilitas Gedung Sutedja
3. Kepala UPT Purwomas mengkonsep rekomendasi retribusi fasilitas Gedung Sutedja menugaskan Pelaksana mengetik konsep surat, meminta paraf kepada UPT, meminta paraf ke Sekretaris Dinas, meminta tandatangan kepala dinas
4. Sekdin Mengkoreksi dan memaraf Surat untuk di tandatangani Kepala Dinas Kepala Dinas mengoreksi dan menandatangani surat Rekomendasi penggunaan lahan Fasilitas Gedung Sutedja UPT Purwomas
5. Surat yang sudah di tandatangani di serahkan oleh pelaksana ke pemohon
6. Pemohon menerima surat rekomendasi Retribusi Penggunaan Fasilitas Gedung Sutedja UPT Purwomas
7. Pemohon Membayar Retribusi Kepada Pengelola Keuangan UPT Purwomas

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 ( satu ) hari kerja sejak surat permohonan diterima

### Biaya / Tarif

624000

Sesuai Perda Nomor 03 2020 perubahan perda no 20 tahun 2011

## Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto 53114 085743829974

<https://dinporabudpar.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

### Produk Pelayanan

1. Kwitansi Pembayaran

### Pengaduan Layanan

Melalui :

Surat ke DINPORABUDPAR Kab.Banyumas Jalan Prof.dr Soeharso No 45 Purwokerto

Telp/Fax (0281) 637629

Melalui Email: [dinporabudpar@banyumaskab.go.id](mailto:dinporabudpar@banyumaskab.go.id)